

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini sungguh sangat mengkhawatirkan, terbukti dengan banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang telah terjadi di kota-kota Indonesia. Bahkan, bagi sekelompok orang apalagi anak zaman sekarang penyalahgunaan narkotika sudah dianggap menjadi gaya hidup modern yang mengadopsi gaya hidup barat.<sup>1</sup> Salah satunya adalah dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang anak bernama Andesta bin Rusimin (dalam putusan nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre). Diketahui bahwa pelaku bernama Andesta bin Rusimin adalah seorang petani yang berusia 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karena perbuatannya, anak Andesta bin Rusimin harus berurusan dengan hukum karena ia telah terbukti sebagai perantara/kurir dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Rizal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kronologi anak Andesta bin Rusimin menjadi perantara/kurir dalam jual beli narkotika awal mulanya karena bertemu dengan seseorang yang bernama Candra. Candra adalah seorang bandar narkotika, dialah orang dibalik perbuatan Andesta bin Rusimin, karena dia telah menyuruh Andesta bin Rusimin untuk mengantarkan narkotika kepada seseorang pembeli yang bernama Rizal.<sup>2</sup>

Pada kasus anak Andesta bin Rusimin karena perbuatannya telah melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan menjadi perantara/kurir dalam jual beli narkotika tersebut, dia terbukti bersalah begitupun telah diperoleh sejumlah bukti yang ditemukan. Terungkap dengan bukti yang ditemukan, Andesta bin Rusimin membawa narkotika berupa sabu-sabu dalam plastik klip seberat bruto 2,28 g yang ia simpan dalam satu buah kotak rokok Gudang Baru warna cokelat. Oleh karena itu, anak Andesta bin Rusimin ditangkap oleh satuan Reserse Narkoba Polres Pali.

---

<sup>1</sup> Sri Purwatiningsih, "Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia," Jurnal Populasi 12, no. 1 (2001): h. 46.

<sup>2</sup> "Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre Perihal Pidana Anak Tahun 2020, 23 September 2020" (Muara Enim, 2020).

Penangkapan terhadap anak Andesta bin Rusimin tersebut dilakukan ketika anak Andesta bin Rusimin sedang berdiri di pinggir jalan yang sedang menunggu dan hendak mengantarkan narkoba berupa sabu-sabu tersebut kepada seseorang bernama Rizal.

Selain itu, diketahui pula anak Andesta bin Rusimin sudah dua kali menjadi perantara/kurir dalam jual beli narkoba ke sejumlah pembeli yang dilakukannya pada awal Agustus dan pada saat ditangkap yang mana seluruh narkoba yang ia kuasai tersebut didapatkan dari seseorang bernama Candra dan atas perintah Candra, dia (anak Andesta bin Rusimin) telah dua kali menjadi perantara/kurir dalam jual beli narkoba tersebut. Atas pengakuan anak Andesta bin Rusimin bahwa ia diiming-imingi oleh seseorang yang bernama Candra dengan sejumlah uang dan narkoba berupa sabu-sabu untuk digunakan. Selain itu juga terbukti bahwa anak Andesta bin Rusimin telah menggunakan sabu-sabu yang diterimanya dari Candra tersebut karena coba-coba.<sup>3</sup>

Perbuatan yang telah dilakukan oleh anak Andesta bin Rusimin, akibatnya dia harus berurusan dengan hukum dan dihadapkan di persidangan. Hakim di persidangan telah mengadili Andesta bin Rusimin dan menetapkan bahwa anak Andesta bin Rusimin terbukti telah melanggar ketentuan dalam undang-undang, tepatnya Pasal 114 ayat 1 (satu) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sebab itu anak Andesta bin Rusimin, ia dikenakan sanksi kumulatif berupa penjara dan pidana pelatihan kerja. Dalam hal ini Hakim menetapkan lama waktu pidananya tersebut selama 2 (dua) tahun dan selain itu pula anak Andesta bin Rusimin, atas pertimbangan Hakim ia juga dikenakan sanksi pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.<sup>4</sup>

Melihat dari kasus anak Andesta bin Rusimin yang menyalahgunakan narkoba yaitu menjadi perantara/kurir dalam jual beli narkoba, faktanya bahwa memang kasus semacam ini bukanlah kasus yang sifatnya biasa, meskipun tindak

---

<sup>3</sup> “Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre Perihal Pidana Anak Tahun 2020, 23 September 2020.”

<sup>4</sup> “Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre Perihal Pidana Anak Tahun 2020, 23 September 2020.”

pidana penyalahgunaan narkoba dalam hal ini menjadi perantara/kurir dalam jual beli narkoba sudah tidak asing lagi terdengar di telinga. Akan tetapi, meskipun demikian tidak mengubah kenyataan bahwa kasus ini tidak sama dengan kasus biasanya, karena kasus ini digolongkan kepada perbuatan jahat yang dianggap khusus dalam pengaturannya. Sebab itu perbuatan semacam inipun tidak kita temui pengaturannya selain dari undang-undang yang secara khusus membahas perihal kasus ini, yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.<sup>5</sup> Bahwa apa saja tindakan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, merupakan suatu tindak pidana.<sup>6</sup> Konsekuensi logis dari penggolongan kasus semacam ini dalam undang-undang sebagai tindak pidana khusus, oleh sebab itu kasus semacam tindak pidana ini merupakan suatu yang dianggap luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena perbuatan dalam kasus tersebut digolongkan kepada perbuatan jahat yang sifatnya luar biasa, maka penanganan atas kasus inipun harus dilakukan dengan pendekatan yang luar biasa pula.<sup>7</sup>

Begitu miris rasanya melihat kasus di atas yaitu kasus anak Andesta bin Rusimin yang berusia 17 tahun sudah terjun dalam dunia keras seperti penyalahgunaan barang haram yakni narkoba dengan menjadi perantara/kurir dalam jual beli narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak Andesta bin Rusimin yang dalam hal ini adalah anak sebagai kurir narkoba membuktikan bahwa kejahatan semacam ini merupakan suatu rangkaian pemufakatan yang telah diatur sedemikian rupa untuk mengedarkan narkoba secara ilegal dengan memanfaatkan atau mendayagunakan anak sebagai perantara/kurir (pengantar) guna mengelabui aparat penegak hukum. Anak Andesta bin Rusimin dengan usianya yang baru menginjak 17 (tujuh belas) tahun, ia masih tetap disebut anak dan masih belum matang pemikirannya bahkan masih polos, justru dirasa sangat

---

<sup>5</sup> Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *Jurnal Hukum Magnum Opus* vol. 2, no. 2 (2019): h. 59.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*)" (Jakarta, 2009).

<sup>7</sup> Abd. Aziz Hasibuan, "Narkoba dan Penanggulangannya," *Jurnal Ilmiah dan Pendidikan* 11, no. 1 (2017): h. 33, <http://www.komisikepolisianindonesia.com>.

miris sekali dengan usia yang sangat muda tersebut harus berhadapan dengan hukum karena telah menjadi pelaku/kurir narkoba.

Perlu kita sepakati juga bahwa pelaku Andesta bin Rusimin dia adalah seorang anak, anak yang jika didefinisikan adalah seorang yang kita lihat dari bentuk fisik maupun psikisnya belum mencapai kematangan/kesempurnaan layaknya orang dewasa. Bilamana kita lihat dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 (satu) dikemukakan bahwa apa yang didefinisikan sebagai anak itu adalah seorang yang umurnya tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun, bahkan bisa diartikan juga anak yang masih dalam kandungan seorang ibu.<sup>8</sup> Selain itu, bahwa dengan ketentuan yang dimaksud bilamana seorang belum mencapai dewasa atau disebut anak, sedang ia melakukan suatu kejahatan, maka meski statusnya sebagai anak dalam pengaturan sistem peradilan anak disebutkan ada beberapa kategori sanksi bagi anak tersebut. Namun bilamana umur anak setidaknya belum mencapai 14 (empat belas) tahun, maka tidaklah dijatuhi pidana melainkan dijatuhi sanksi tindakan (Pasal 69 ayat 2 (dua)).<sup>9</sup>

Secara tersirat bilamana kita melihat secara konteks dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa untuk anak bisa dijatuhi sanksi pidana, jika anak sebagai pelaku tersebut dalam kurun umur sekitar 14 (empat belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Batasan usia anak dalam hukum positif telah nyata kita temui jelas dalam beberapa undang-undang yang mengaturnya, telah jelas tertuang dalam undang-undang tersebut seseorang bisa disebut anak bila umurnya tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Bahkan dengan ketentuan umur yang kurang dari 18 (delapan belas tahun) tersebut, seorang anak bisa dimungkinkan untuk dikenakan sanksi sesuai dengan usianya, hal ini sebagaimana dalam undang-undang. Namun meskipun begitu, dalam penjatuhan sanksi bagi anak harus diperhatikan lebih khusus dengan pula memperhatikan hak-haknya dan mempertimbangkan konsekuensinya sebagai

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)” (Jakarta, 2014).

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153)” (Jakarta, 2012).

anak, maka harus dibedakan sanksi yang pantas dijatuhkan kepada anak dan sanksi yang pantas dijatuhkan kepada orang dewasa.

Masih membahas masalah anak dan sanksi yang pantas untuk dijatuhkan kepadanya bilamana melakukan tindak pidana, melihat dari ketentuan hukum selain hukum positif yaitu hukum Islam tidaklah menyebutkan batasan usia anak secara tegas dan jelas berbeda dengan pengaturan dalam undang-undang Indonesia yang disebutkan secara tegas. Uniknya al-Qur'an justru menyebutkan anak dalam beberapa istilah dari mulai proses penciptaan manusia sejak masih dalam kandungan hingga lahir di dunia. Meskipun istilah-istilah tersebut berbeda dalam pelafalannya tetapi memiliki arti yang sama antara satu sama lainnya yaitu diartikan sebagai anak. Istilah-istilah tersebut yaitu lafaz *al-shaby*, *al-ghulam*, *al-walad*, *al-tiflun*, *al-ibn*, dan *zurriyyah*. Istilah-istilah anak tersebut tidaklah jelas disebutkan ketentuan batasan usianya dalam al-Qur'an sehingga untuk menemukan makna dari istilah-istilah tersebut diperlukan pemaknaan lebih lanjut untuk mengetahui batasan usia dari masing-masing istilah anak.<sup>10</sup>

Terlepas dari pengertian anak secara etimologi, dalam fikih Islampun tidak ada satu ketetapan yang menjelaskan batasan usia anak secara tegas. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia anak tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat usia anak sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun sebagaimana menurut ulama Syafi'iyah. Hanabillah dan jumhur ulama. Sebagian mereka lagi ada yang berpendapat bahwa apa yang disebut anak dengan batasan usia hingga usia 18 (delapan belas) tahun, hal ini menurut mazhab ulama Hanafiyyah.<sup>11</sup>

Terlepas dari istilah-istilah anak dan pendapat mazhab tentang batasan usia anak, dijelaskan pula di dalam al-Qur'an masih tentang anak, bahwa dalam hukum Islam hanya memberikan penjelasan untuk mengampuni anak-anak dari sanksi bilamana ia belum balig. Sedangkan bilamana anak sudah balig tetap dijatuhi sanksi karena telah dianggap dewasa dan cakap hukum. Berikut ini peneliti sertakan dalil

---

<sup>10</sup> Ahmad Tarmidzi, "*Keberagaman Term Anak dalam al-Quran*" (UIN Sultan Khasif Syarif Riau, 2020), h. 12-14.

<sup>11</sup> Abdul Munib, "*Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law (Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Perundang vol. 4, no. 1 (2020): h. 10-11.

yang menunjukkan batasan usia anak hingga balig, yaitu dalam surat al-Nur (24) ayat 59:<sup>12</sup>

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.

Menghubungkan dengan perspektif Hukum Pidana Islam, bahwa memang tidaklah ada keterangan yang jelas dan tidak ada aturan secara tegas dalam nas satu ayat pun yang membahas secara khusus perihal narkoba, karena tindak pidana ini adalah suatu hal yang baru dan tidak ditemui di zaman Rasulullah saw. Meski demikian tidaklah menjadi suatu kelonggaran dari seseorang untuk tidak dijatuhi sanksi dalam Hukum Pidana Islam. Guna mengetahui sanksinya, para ulama harus melakukan ijtihad untuk menemukan jawaban atau sanksi apa yang harus dijatuhkan bagi pelaku. Oleh karenanya, para ulama lazim menggunakan metode *qiyas* atau melakukan analogi dari kasus yang lama dengan kasus yang baru (narkoba). Bahwa dari hasil ijtihad para ulama dikemukakan adanya kemiripan antara minuman keras atau khamar yang telah ada nas yang mengaturnya dengan permasalahan baru yang ditemui sekarang yaitu narkoba yang belum ada aturan nasnya. Kemiripan tersebut berdasarkan bahwa keduanya adalah sama-sama memabukkan dalam cara kerjanya. Khamar yang diatur dalam nas al-Qur'an telah ada ketentuan sanksinya yaitu digolongkan pada *jarimah hudud* bagi pelaku yang meminum khamar.<sup>13</sup> Sedangkan untuk masalah narkoba tidak ada aturan atau kejelasan secara tegas satu ayat dalam nas pun yang membahas mengenai narkoba, maka dari itu para ulama dengan ijtihadnya untuk menemukan jawaban

<sup>12</sup> Muchlis Muhammad Hanaf, Huzaemah T. Yanggo, dan Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 509.

<sup>13</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, ke-1 (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 138.

atas permasalahan narkoba, apalagi untuk menemukan sanksi bagi kurir narkoba belum ada ketentuan yang jelas.

Asas legalitas bagi *jarimah* khamar yang dikenakan sanksi *hudud* itu sendiri ada dan telah diatur dalam nas al-Qur'an maupun al-Sunnah, salah satunya dalam surat al-Maidah (5) ayat 90 sebagai berikut:<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung”.

Selain dalil al-Qur'an di atas, perihal ketentuan hukum *khamar* juga sudah ada aturannya di dalam Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim melalui Ibnu Umar, berikut ini:<sup>15</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ وَأَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَبُو عِيَسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْفُوقًا فَلَمْ يَرْفَعْهُ

Artinya: Abu Zakaria yahya Bin Durust telah bercerita kepada kami, Hammad bin Zaid dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya dia telah berkata bahwa Rosul saw telah berkata: “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram dan barang siapa yang telah meminum khamr di dunia dan dia mati dalam keadaan candu terhadap (khamr), maka dia tidak akan meminum khamr lagi di ahirat.” Hadits semakna juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas, Ubadah dan Abu Malik Al Asy'ari. Abu Isa berkata; Haditsnya Ibnu Umar adalah hasan shahih. Dan telah diriwayatkan pula oleh lebih dari satu dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. Dan telah diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari Nafi', dari Ibnu Umar secara Mauquf, dan ia tidak memarfukannya.

<sup>14</sup> Muchlis Muhammad Hanaf, Huzaemah T. Yanggo, dan Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 165.

<sup>15</sup> Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaz, *Shohih Muslim Juz 3* (Kairo: 'Isa Al-babi Al-Halabi Press, 1955), h. 1587.

Substansi dari Hadis di atas adalah menjelaskan bahwa setiap apa saja yang diyakini memabukkan, maka kedudukannya sama dengan minuman keras atau khamar yang disebutkan dalam nas-nas. Keduanya sama dalam hal cara kerjanya, yaitu sama-sama memabukkan.

Pada kasus pidana anak Andesta bin Rusimin yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagai kurir narkoba dalam putusan Hakim nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre yang menjadi kurir narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu karena tergiur dengan upah yang akan diterimanya dan narkoba berupa sabu-sabu untuk dikonsumsi. Anak Andesta bin Rusimin diancam dengan Pasal 114 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berikut ini:<sup>16</sup>

*Barang siapa dengan tanpa hak atau telah melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu), maka ia dipidana dengan pidana penjara selama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 \*lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Bilamana kita amati dari undang-undang di atas tersebut dengan keadaan nyata dalam putusan Hakim, tampaknya ada suatu perbedaan antara apa yang diaturkan dengan keadaan nyata. Dalam putusan pada kasus anak Andesta bin Rusimin, tidaklah selaras dengan ketentuan dari undang-undang yang dilanggar, Hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada anak Andesta bin Rusimin yaitu dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dengan lama waktu 2 (dua) tahun, juga selain itu Hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial.<sup>17</sup> Selain itu, dalam putusan tersebut kian menarik untuk diteliti dan lebih dikaji dalam perspektif Hukum Pidana Islam, oleh karena ada suatu perbedaan konsep pertanggungjawaban pidana dari ketentuan/aturan yang dianut dalam putusan Hakim dengan Hukum Pidana Islam

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)" (Jakarta, 2009).

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre Perihal Pidana Anak Tahun 2020, 23 September 2020."

berdasarkan usia pelaku, yang dalam hal anak al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas dan jelas batasan usia anak. Maka dengan memakai latar belakang di atas sebagaimana dijelaskan, peneliti memberikan judul dalam penelitian ini yaitu "Sanksi Tindak Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre).

## **B. Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang sebelumnya yang telah dipaparkan, tiba saatnya peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang sanksi tindak pidana anak di mana anak sebagai perantara/kurir dalam jual beli narkotika. Anak tersebut dalam putusan Hakim bernama Andesta bin Rusmin. Bilamana diamati dalam putusan Hakim tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang diaturkan dalam pasal yang diputuskan dengan keadaan nyata Hakim memutuskan sanksi. Kemudian ada suatu perbedaan konsep pertanggungjawaban pidana antara ketentuan/aturan yang dianut dalam putusan Hakim nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre) dengan Hukum Pidana Islam berdasarkan usia pelaku. Maka dengan berdasarkan rumusan masalah di atas, bisa dibentuk pertanyaan-pertanyaan masalah sebagaimana berikut di bawah ini:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre?
2. Bagaimana unsur dan sanksi dalam putusan Hakim nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre Tentang Sanksi Tindak Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi putusan nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre Tentang Sanksi Tindak Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika perspektif Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bersumber pada rumusan masalah yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa tujuan dari penelitian ini untuk memberikan jawaban atas masalah yang

diusung dalam penelitian ini. Maka dari itu, sejalan dari pertanyaan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang difokuskan pada hal berikut ini:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre.
2. Untuk mengetahui unsur dan sanksi dalam putusan Hakim nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre Tentang Sanksi Tindak Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi putusan Hakim nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre Tentang Sanksi Tindak Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika perspektif Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berkenaan dengan nilai manfaat penelitian ini, guna mempertegas manfaat penelitian ini bahwa penelitian ini secara garis besar merujuk kepada dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis, peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini bisa memberikan suatu pengetahuan serta pandangan pada hukum pidana khususnya dalam gagasan sanksi tindak pidana anak sebagai kurir narkotika.
2. Manfaat secara praktis, peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini bisa memberikan dampak baik bukan hanya bagi peneliti saja, tetapi juga bagi universitas, dan masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut yang peneliti harapkan, di antaranya bisa diuraikan berikut ini:
  - a. Bagi peneliti, diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi pengetahuan tambahan, serta menjadi sudut pandang lebih bagi peneliti dalam gagasan khususnya berkenaan dengan tindak pidana anak sebagai kurir narkotika perspektif Hukum Pidana Islam;
  - b. Bagi universitas, diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi suatu yang mendorong akan tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, dan bisa menjadi rujukan dan pembangunan selanjutnya bagi peneliti-peneliti kemudian;

- c. Bagi masyarakat, diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi sebuah rujukan bagi siapapun yang hendak meneliti atau mengkaji dalam suatu gagasan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana anak sebagai kurir narkoba perspektif Hukum pidana Islam.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pemerintah dalam sistem kenegaraan memiliki suatu pedoman guna menjadi pencegah dan penanganan pada suatu kasus pelanggaran ataupun kejahatan. Pedoman tersebut disebut dengan hukum pidana.<sup>18</sup> Hukum pidana yang diyakini sebagai pedoman tersebut berisikan sejumlah aturan yang disertakan dengan sanksi. Maka bila ada yang melanggarnya akan dikenai sanksi. Sebab itulah hukum pidana disebut dengan aturan plus sanksi.<sup>19</sup> Proses dalam menindak dan mengadili kemudian diputuskan sanksi, diproses dalam suatu peradilan pidana.

Pada persoalan terpenting dalam suatu peradilan pidana adalah tindakan untuk mengadili. Pasalnya dalam tindakan tersebut seorang akan diputuskan apakah pelaku dipandang telah melakukan kesalahan karenanya ia pantas atau harus dipidana atau sebaliknya justru pelaku tidak terbukti bersalah dan terbebas dari segala tuntutan hukum.

Sanksi sendiri diartikan sebagai suatu siksaan atau pembalasan kejahatan yang setimpal atas perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum atas keputusan Hakim dan berakibat hukum.<sup>20</sup> Secara umum bila kita lihat bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dimungkinkan dijatuhi antara sanksi berupa pidana atau sanksi berupa tindakan.<sup>21</sup> Kegunaan sanksi yang dijatuhkan tersebut agar pelaku merasakan efek jera.<sup>22</sup> Hal yang melatarbelakangi sanksi atau sanksi,

---

<sup>18</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: DeePublish, 2018), h. 3.

<sup>19</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana...*, h. 3.

<sup>20</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Ke-2. (CV Pustaka Setia, 2000), h. 59.

<sup>21</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)...*, h. 86.

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 2015), h. 63.

disebutkan dalam hukum pidana bahwa adanya teori pemidanaan khususnya di Indonesia yang dibagi atas 3 (tiga) teori, teori-teori tersebut sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Teori absolut;

Inti dari teori ini adalah sebagai suatu tujuan pembalasan. Mengingat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan maka sanksi akan jatuh terhadap orang yang melakukan kejahatan. Dengan kata lain harus adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban.

2. Teori relatif;

Teori ini menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pada pelaku semata-mata adalah sebagai tujuan yang manfaat terhadap pelaku ataupun lingkungan yang sudah dirugikan. Teori ini bertujuan agar orang tidak melakukan kejahatan dan lebih cenderung sebagai pencegahan.

3. Teori gabungan;

Teori ini merupakan gabungan antara dua teori sebelumnya yakni absolut dan relatif. Teori ini selain merupakan suatu yang bertujuan untuk membalaskan suatu perbuatan atas dasar keseimbangan, teori ini pun memiliki tujuan bahwa sanksi yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan berat ringannya sanksi yang dapat melihat tujuan dan manfaat bagi pelaku dan masyarakat sekitar. Teori gabungan ini terbagi menjadi dua macam, sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melebihi batas yang artinya dicukupkan sebagaimana kebutuhan untuk bisa menjaga ketertiban masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, dengan catatan penderitaan tidak boleh lebih berat sanksinya dibandingkan dengan perbuatannya.

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1993), h. 27.

<sup>24</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, ke-1 (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), h. 170.

Selain daripada teori-teori pemidanaan di atas yang sebelumnya telah dijelaskan, ada pula teori lain yang menjelaskan tentang gabungan suatu perbuatan, yakni sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Teori gabungan *concursum idealis*;

Teori ini merupakan suatu teori pemidanaan dalam suatu gabungan perbuatan. Teori ini menegaskan bahwa suatu gabungan perbuatan disebut sebagai *concursum idealis* bilamana terdapat suatu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan atau pasal yang berbeda pada suatu peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur teori ini dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:<sup>26</sup>

(1). *Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu: jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat; (2). Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus yang itulah yang diterapkan.*

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa ada dua ketentuan dalam penerapan teori ini. *Pertama*, bahwa bilamana terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang atas perbuatannya tersebut pelaku diancamkan beberapa peraturan atau melanggar beberapa peraturan/pasal dalam suatu perundang-undangan. Maka, sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku cukup dengan satu sanksi yang paling berat diantara beberapa aturan-aturan tersebut. *Kedua*, bahwa bilamana terjadi suatu perbuatan tindak pidana telah memenuhi sifat hukum *lex specialis* (ketentuan yang bersifat khusus) dan *lex generalis* (ketentuan yang bersifat umum). Maka, sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi berdasarkan aturan khusus sebab dalam suatu asas hukum disebutkan *lex specialis derogate legi generalis* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum).

<sup>25</sup> Desi Royanti, "Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam" (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), h. 41-47.

<sup>26</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa, 2018), h. 16.

2. Teori gabungan *voortgezette handelling*;

Teori ini menjelaskan bilamana terjadi beberapa perbuatan tindak pidana yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga dengan hubungannya tersebut dapat diartikan perbuatan yang berlanjut atau tindak pidana yang berlanjut. Teori ini diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:<sup>27</sup>

*(1). Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2). Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. (3). Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat satu, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 262, 272, 278, dan 406.*

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa suatu gabungan perbuatan dapat dikatakan sebagai gabungan perbuatan berlanjut bilamana dilakukan dalam rentang waktu yang relatif berdekatan atau berlaku hanya dalam satu rentang waktu tertentu yang oleh hukum disebut sebagai tindak pidana berlanjut. Jelasnya, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai gabungan perbuatan atau *voortgezette handelling* diantaranya bilamana terjadi sejumlah tindak pidana yang sejenis atau yang berbeda jenis dalam kurun waktu yang relatif berdekatan (tidak lama/singkat) dan saling berhubungan satu sama lain, maka sanksi yang dijatuhkan adalah yang memuat ancaman sanksi terberat atau satu sanksi dalam suatu pasal yang diancamkan.

3. Teori gabungan *concursum realis*;

Teori ini menjelaskan bilamana tentang gabungan perbuatan tindak pidana nyata atau berdiri sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur teori ini dalam Pasal 65-71. Inti dari teori ini bila merujuk pada salah satu pasal yang diatur, dalam pasal 66 yakni merujuk pada gabungan

<sup>27</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, h. 16-17.

beberapa perbuatan yang masing-masing dari perbuatan tersebut sanksinya berbeda. Maka, bila terjadi demikian masing-masing sanksi dapat dijatuhkan dengan catatan tidak boleh melebihi 1/3 kali maksimum sanksi yang terberat.

Pembahasan mengenai teori-teori pemidanaan bukan hanya ditemui dalam hukum positif saja, melainkan juga ada dalam Hukum Pidana Islam. Teori-teori dalam Hukum Pidana Islam telah banyak ditemukan, salah satunya adalah teori *maqasid al-syariah*. Berikut ini peneliti paparkan penjelasan tentang teori *maqasid al-syariah*.

Teori *maqasid al-syariah* ditinjau secara etimologi memiliki arti maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh syariat atau hukum Islam. Sedangkan secara terminologi, menurut Wahbah al-Zuhaili diartikan sebagai suatu teori yang untuk menelisik tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh syariat hukum Islam. Sejarah mencatat bahwa pencetus utama dari teori *maqasid al-syariah* ini adalah Abu Ishaq al-Syatibi dengan argumennya bahwa syariat Islam memiliki tujuan yaitu untuk menggapai kemaslahatan umat manusia. Secara garis besar isi dari teori ini ditujukan untuk menjaga tiga hal penting dalam hukum Islam, yaitu *daruriyyah*, *hajaiyyah*, dan *tahniyyah*. Di bawah ini peneliti paparkan secara detail dari pembagian tersebut.<sup>28</sup>

*Daruriyyah* diartikan sebagai kebutuhan pokok yang sifatnya mendesak untuk dijaga atau diwujudkan (primer). Dalam kandungannya, *daruriyyah* terbagi menjadi lima macam atau sering disebut dengan *kulliyah al-khamsa*. *Kulliyah al-khamsa* tersebut meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Hajaiyyah* diartikan sebagai kebutuhan dengan tanpa rasa tekanan ataupun desakan. Dengan kata lain dari *hajaiyyah* bilamana tidak diwujudkan tidak akan mengancam keselamatan (sekunder). Sedangkan *tasniyyah* diartikan sebagai kebutuhan yang apabila tidak diwujudkan tidak akan mengancam salah satu dari *kulliyah al-khamsa* (dalam *daruriyyah*) dan tidak pula mendapatkan kesulitan.<sup>29</sup> Adapun tujuan dari

<sup>28</sup> Mayangsari R, Galuh Nasrullah Kartika, dan Noor H. Hasni, "Konsep Maqashid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Asyyatibby dan Jaser Auda)," Al Iqthishadiyyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Syariah vol.1, no. 1 (2014): h. 52.

<sup>29</sup> Mayangsari R, Galuh Nasrullah Kartika, dan Noor H. Hasni, "Konsep Maqashid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Asyyatibby dan Jaser Auda)"..., h. 53-54.

penerapan teori *maqasid al-syariah* ini tiada lain adalah untuk menghilangkan segala bentuk kemafsadatan dan mengambil kemaslahatan. Oleh karenanya, teori ini pula melahirkan teori *maslahah* sebagai inti dari teori *maqasid al-syariah*.<sup>30</sup> Teori *maslahah* pada pokoknya adalah inti dari seluruh ajaran Islam yaitu untuk menggapai kemaslahatan umat manusia.

Selain dari pada teori di atas dalam hukum Islam juga dikenal adanya teori tentang gabungan perbuatan, di kalangan para fuqaha teori ini sudah dikenal, di antara teori-teori tersebut sebagaimana berikut ini:<sup>31</sup>

1. Teori saling melengkapi/*al-tadakhul*;

Bilamana ada gabungan perbuatan, maka sanksi yang dijatuhkan harus saling melengkapi sehingga sanksi yang dijatuhkan hanya satu macam sanksi. Adanya teori ini bersumber pada dua pertimbangan, yakni sebagai berikut: *Pertama*, bilamana terjadi perbuatan *jarimah* berganda, dan perbuatan *jarimah* tersebut adalah satu macam. Maka sepatutnya atas perbuatan berganda tersebut hanya dijatuhi satu macam sanksi saja. *Kedua*, bilamana ada perbuatan *jarimah* berganda dan berbeda-beda macamnya, namun sanksi-sanksi dari beberapa perbuatan *jarimah* tersebut saling melengkapi. Maka sepatutnya hanya satu macam sanksi saja yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama atau menjaga tujuan yang sama.

2. Teori penyerapan/*al-jabbu*;

Teori ini menegaskan bilamana ada gabungan perbuatan, maka sanksi yang dijatuhkan adalah satu sanksi yang terberat karena menyerap dari sanksi-sanksi yang lain. Akan tetapi terkait teori ini belum ada kesepakatan di kalangan fuqaha.

Selanjutnya memasuki kepada tema pembahasan adalah penyalahgunaan narkotika, di mana dalam hal ini diketahui anak sebagai kurir (perantara) narkotika. Menindaklanjuti hal demikian, masalah batas umur seorang dapat dikatakan dewasa atau anak-anak merupakan suatu hal yang rumit dan menjadi problematik.

<sup>30</sup> Junaidi Abdillah, *Filsafat Hukum Pidana Islam Jilid 2* (Semarang: Mutiara Aksara, 2021), h. 19.

<sup>31</sup> Ahmad Hanafi, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), h. 331-333.

Kualifikasi umur tersebut akan menentukan apakah seorang pantas dikenai pidana atau tidak dan apakah bisa dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak.

Dalam hukum positif, permasalahan batasan usia anak sudah ada aturannya dalam undang-undang bahkan sudah ditetapkan jenis sanksi-sanksi berdasarkan usia anak, berikut ini:<sup>32</sup>

1. Bagi anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.  
Sanksi bagi anak dengan umur belum mencapai 12 (dua belas) tahun akan dikembalikan lagi pada pengasuhan dan pengawasan orang tua atau diikutsertakan untuk mengikuti sekolah pembinaan selama maksimal enam bulan.
2. Bagi anak yang berumur 12 (dua belas) tahun hingga 14 (empat belas) tahun.  
Sanksi bagi anak yang sudah berumur antara kisaran 12 (dua belas) tahun hingga 14 (empat belas) tahun, ia belum mencukupi umur untuk dijatuhi sanksi pidana. Tetapi dia sudah layak untuk dijatuhi sanksi tindakan. Selain itu, anak dengan ketentuan umur ini, sudah dinyatakan layak untuk mengikuti proses persidangan.
3. Bagi anak yang berumur 14 (empat belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.  
Sanksi bagi anak dengan umur sudah masuk pada kategori umur ini, bahwa anak sudah layak dan bisa dijatuhi sanksi pidana, selain itu dia sudah sangat matang untuk diikutsertakan dalam proses persidangan.

Adapun dalam hukum Islam, permasalahan mengenai anak memang tidak ada ketentuan yang jelas dalam nas al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan klausul seorang anak bila sudah balig. Bagi anak yang belum mencapai usia balig, perbuatannya tersebut akan diampuni karena didasarkan atas ketidaksempurnaan akal seorang anak. Maka perbuatannya tersebut meskipun dengan sengaja haruslah

---

<sup>32</sup> Samsul Arifin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," *Justicia Jurnal Hukum* 1, no. 6 (2021): h. 140-141.

dianggap sebagai suatu kekeliruan. Berikut ini adalah ayat yang berkaitan dengan hal tersebut yakni surat al-Nur (24) ayat 54 berikut ini:<sup>33</sup>

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.

Hukum Pidana Islam yang merupakan bagian dari entitas besar hukum Islam, dijelaskan bahwa berkenaan dengan masalah pembatasan usia, anak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya bilamana ia sudah mencapai usia balig. Ketentuan usia balig tersebut menimbulkan perbedaan pandangan di antara kalangan ulama: *Pertama*, menurut mazhab ulama Syafi’iyah, Hanabillah dan jumhur ulama. Pandangan mereka berpendapat bahwa kebaligan tersebut dimulai sejak umur 15 (lima belas) tahun dengan begitu seorang telah dianggap sudah sempurna mempergunakan akal pikirannya. Bahkan dimungkinkan kurang dari kurun umur 15 (lima belas) tahun bila sudah *ihtilam* atau datang haid. *Kedua*, menurut mazhab ulama Hanafiyyah dan Malikiyah. Pandangan kedua mazhab ini berpendapat bahwa justru kebaligan tersebut dimulai bila seorang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dengan begitu ia sudah bisa menggunakan akal pikirannya secara sempurna. Sedangkan bagi perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun.<sup>34</sup>

Hukum Pidana Islam akan mengampuni seseorang dari sanksi bilamana pelakunya tersebut adalah seorang anak. Demikian bahwa anak adalah entitas yang harus dijaga, dirawat, dan dilindungi sebaik mungkin. Akan tetapi tidak ada kejelasan batasan usia yang dianggap masih anak dalam al-Qur’an. Dalam hal

<sup>33</sup> Muchlis Muhammad Hanaf, Huzaemah T. Yanggo, Muhammad Chirzin, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 509.

<sup>34</sup> Abdul Munib, “Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law (Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam),”..., h. 14.

perbuatannya melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran maka anak tersebut tidak bisa dikenai sanksi pidana melainkan dikembalikan kepada orang tuanya untuk memberikan ia sanksi.<sup>35</sup> Berdasarkan hal tersebut dalam suatu kaidah fikih disebutkan:<sup>36</sup>

تسقط العقوبة عن الصبي وعن المجنون وعن النائم

Artinya: “Sanksi gugur bagi anak kecil, orang gila, dan seorang yang tengah tidur”.

Berdasarkan pada kaidah di atas, baik anak kecil, orang gila, ataupun seorang yang tengah tidur tidaklah dijatuhkan sanksi atau sanksi yang seharusnya dijatuhkan padanya gugur. Demikian bahwa sebab gugurnya sanksi atas mereka disebabkan karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan untuk memahami suatu tuntutan begitupun tidak mengetahui perbuatan mana yang harus mereka lakukan/kerjakan dan perbuatan mana yang harus ditinggalkan. Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal mengadopsi kaidah di atas tersebut berdasarkan pada suatu Hadis Nabi, berikut ini:<sup>37</sup>

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Abu Musa bin Ismail telah bercerita kepada kami, dari Kholid, dari Abi Al-Duha, dari Ali, dari Nabi saw telah berkata: “Pena diangkat dari tiga golongan yakni orang yang sedang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia ihtilam/dewasa, dan orang gila hingga ia sadar/berakal (sehat)” Abu Dawud telah berkata bahwa Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraihi, dari Al-Qosim bin Yazid, dari Ali, dari Nabi saw.

Berhubung oleh sebab itu, peneliti berpendapat dan menyetujui dalam konteks pendapat mazhab ulama Syafi’iyyah, Hanabillah dan jumbuh ulama, bahwa menurut mereka anak masih belum balig sekitar usia 15 (lima belas) tahun ke bawah

<sup>35</sup> Abdul Munib, “Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law (Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam),”..., h. 17.

<sup>36</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*...., 76.

<sup>37</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’at, *Sunan Abu Dawud Juz 4* (India: Al-Ansori Bidihli Press, 1905), h. 245.

dan batasan usia kebaligan tersebut pada usia 15 (lima belas) tahun. Dalam konteks 15 tahun ke atas misalnya 17 tahun (sebagaimana dalam kasus putusan) maka anak dalam putusan tersebut sudah mencapai balig dan sudah pula matang pemikirannya juga bisa memilih, ia seharusnya dikenai sanksi pidana karena ia tidak lagi disebut anak melainkan orang dewasa sehingga sanksinya adalah sanksi pidana dan tidak dikurangi sebagaimana dalam ketentuan/aturan hukum dalam putusan Hakim nomor: 28/Pid.Sus-Anak/PN.Mre dimana dalam sanksi terhadap anak Andesta bin Rusimin dikurangi. Sanksi tersebut yakni sanksi bagi anak maksimal dijatuhkan sanksi pidana setengah dari maksimum sanksi orang dewasa. Begitupun menurut mazhab Hanafiyyah yang berpendapat bahwa anak usia balig anak adalah 18 (delapan belas) tahun, maka dengan pendapat mazhab Hanafi ini pelaku masih dianggap anak.

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Peneliti dalam melakukan penelitian ini guna mencapai hasil penelitian yang maksimal, peneliti menggunakan beberapa langkah-langkah dalam penelitian ini, di antaranya:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis.<sup>38</sup> Dalam menggunakan metode ini, peneliti berusaha untuk menguraikan atau menjelaskan isi dari data tersebut. Kemudian dalam pendekatan penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan normatif yang bersumber baik dari undang-undang maupun hukum Islam.

##### **2. Jenis Data**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian dengan jenis data kualitatif. Artinya bahwa dalam penelitian ini hanya digunakan data-data yang berupa tulisan yang kemudian dideskripsikan oleh peneliti tidak memakai rumus atau angka.<sup>39</sup> Berkenaan dengan data kualitatif yang digunakan oleh peneliti

---

<sup>38</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Suka Press UIN Kalijaga, 2021), h. 6.

<sup>39</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, h. 7.

tersebut meliputi: *Pertama*, data yang membahas tindak pidana anak sebagai kurir narkoba perspektif hukum positif. *Kedua*, data yang membahas sanksi tindak pidana anak sebagai kurir narkoba dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

### 3. Sumber Data

Terdapat bahan referensi sebagai sumber/rujukan dalam penelitian ini, yang meliputi:

- a. Sumber data primer (sumber data utama) yang berupa undang-undang, putusan Hakim, ensiklopedi dan lainnya.
- b. dan sumber data sekunder dari berbagai jurnal, buku-buku, dan lainnya. Kemudian peneliti juga mencari sumber data non hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu dengan teknik studi kepustakaan atau *library research* sebagai bahan bacaan, pembelajaran, penelaahan, dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>40</sup>

### 5. Analisis data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, peneliti mengidentifikasi data-data yang telah dikumpulkan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi peneliti mengklasifikasikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- c. Menganalisis data-data yang sudah didapatkan, analisis ini dilakukan oleh peneliti dengan teliti.
- d. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis data.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya peneliti untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian atau plagiat. Pun memberikan pemahaman tambahan terhadap peneliti tentang

---

<sup>40</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," Jurnal Iqra vol. 8, no. 1 (2014): h. 68.

penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu agar bisa menjadi pertimbangan dan patokan bagi peneliti sendiri guna terhindar dari kesamaan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut di antaranya:

1. Reza Nuraplanti

Penelitian Reza Nuraplanti dalam skripsinya yang berjudul “*Sanksi Pidana bagi Anak yang Menjadi Kurir Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda)*”. Hasil dari penelitian ini, peneliti dapat tarik suatu persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti, berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Perbandingan Penelitian Terdahulu**

| Persamaan   | Perbedaan  |
|---|--|
| <p>Pada penelitian Reza Nuraplanti terdapat beberapa persamaan dengan penelitian peneliti, di antaranya:</p> <p><i>Pertama</i>, kesamaan dalam meneliti sanksi tindak pidana anak sebagai kurir narkoba dan sama-sama menganalisis putusan Hakim.</p> <p><i>Kedua</i>, kesamaan dalam penggunaan metode penelitian yaitu metode <i>deskriptif analitis</i> dan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan.</p> | <p>Pada penelitian Reza Nuraplanti terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian peneliti, di antaranya:</p> <p><i>Pertama</i>, dalam perumusan masalah penelitian.</p> <p><i>Kedua</i>, dalam putusan Hakim yang berbeda.</p> <p><i>Ketiga</i>, hasil penelitian yang berbeda. Di mana Reza Nuraplanti dalam batasan usia anak lebih fokus menggunakan pendapat mazhab Hanafi yang membatasi usia anak hingga 18 (delapan belas) tahun dan perspektif Konstitusi Hukum Islam yaitu dengan batasan usia anak 19 (sembilan belas) tahun, sehingga hasil penelitian berbeda.</p> |

**Sumber: Data yang dikelola oleh Peneliti**

2. Euis Dea Ratnaningsih

Penelitian Euis Dea Ratnaningsih dalam skripsinya yang berjudul “*Sanksi Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 802/Pid.A/2014/PN.Bdg Menurut Hukum Pidana Islam*”. Hasil dari penelitian ini, peneliti dapat tarik suatu persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Data Perbandingan Penelitian Terdahulu**

| Persamaan   | Perbedaan  |
|---|--|
| <p>Pada penelitian Euis Dea Ratnaningsih terdapat beberapa persamaan dengan penelitian peneliti, di antaranya:<br/><i>Pertama</i>, kesamaan dalam meneliti sanksi tindak pidana anak sebagai kurir narkoba dan sama-sama menganalisis putusan Hakim.<br/><i>Kedua</i>, kesamaan dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan.</p> | <p>Pada penelitian Euis Dea Ratnaningsih terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian peneliti, di antaranya:<br/><i>Pertama</i>, penggunaan dalam metode penelitian yaitu dengan menggunakan metode <i>content analisis</i>.<br/><i>Kedua</i>, hasil penelitian yang berbeda. Di mana dalam penelitian Euis Dea Ratnaningsih bahwa anak sebagai kurir narkoba dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 6 (enam) tahun.</p> |

**Sumber: Data yang dikelola oleh Peneliti**

3. Nani Ariyani

Penelitian Nani Ariyani dalam skripsinya yang berjudul “*Sanksi bagi Pengekar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 114 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)*”. Hasil dari penelitian ini, peneliti dapat tarik suatu persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti, berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Data Perbandingan Penelitian Terdahulu**

| Persamaan  | Perbedaan  |
|--|--|
| <p>Pada penelitian Nani Ariyani terdapat beberapa persamaan dengan penelitian peneliti, di antaranya:<br/><i>Pertama</i>, kesamaan dalam meneliti sanksi tindak pidana anak sebagai kurir narkoba dan sama-sama menganalisis putusan Hakim.<br/><i>Kedua</i>, kesamaan dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan.</p> | <p>Pada penelitian Nani Ariyani terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian peneliti, di antaranya:<br/><i>Pertama</i>, dalam objek penelitian dan hasil penelitian. Di mana penelitian Nani Ariyani lebih memfokuskan meneliti pasal dalam undang-undang.<br/><i>Kedua</i>, penggunaan dalam metode penelitian yaitu dengan menggunakan metode <i>content analisis</i>.</p> |

**Sumber: Data yang dikelola oleh Peneliti**

Kasus-kasus tentang kurir narkoba memang sudah tidaklah asing terdengar di telinga kita, bahkan sudah banyak kasus tentang anak sebagai kurir narkoba.

Justru dalam hal ini gunanya perbandingan data penelitian terdahulu bahwa memang ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, namun meski demikian terdapat perbedaan.

Sebagaimana dalam penelitian Reza Nuraplanti terdapat perbedaan dalam hasil penelitian, di mana Reza Nuraplanti lebih cenderung menggunakan pendapat mazhab Hanafi sehingga dengan usia anak 17 (tujuh belas) tahun maka dalam hukum Islam masih tetap dipandang sebagai anak bukan orang dewasa. Kemudian penelitian Euis Dea Ratnaningsih yang ditemukan perbedaan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim berbeda dengan sanksi dalam penelitian peneliti. Adapun penelitian Nani Ariyani, bahwa ia lebih memfokuskan kepada penelitian terhadap Pasal 114 No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan dalam penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada analisis putusan yang diambil. Dari semua penelitian terdahulu tersebut, menjadi suatu perbedaan yang fundamental dalam penelitian peneliti sendiri yaitu dengan menggunakan pendekatan dari berbagai istilah anak dalam hukum Islam dan menemukan istilah anak yang cocok bagi pelaku dalam putusan (Andesta bin Rusimin) kemudian menggunakan beberapa perspektif mazhab salah satunya adalah mazhab ulama Syafi'iyah.